



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024



**PILKADA
SARANA
INTEGRASI
BANGSA**

**27/11
2024**



KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemeintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan yang Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Muaro Jambi.

Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga dengan evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang serta dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, informasi tentang pencapaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dapat diketahui oleh semua pihak untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi. Semoga upaya yang dilakukan di ridhoi oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin ...**Wassalamua'alaikum Wr.Wb.**



Sengeti, Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI





DAFTAR ISI

U R A I A N	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi	8
D. Sistematika	14
Bab II. PERENCANAAN KINERJA	17
A. Sasaran RPJM 2020 – 2024	17
B. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	23
C. Rencana Kinerja Tahunan.....	28
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	34
Bab IV. PENUTUP	37
A. Kesimpulan	38
B. Rencana Tindak Lanjut	39

LAMPIRAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2024 menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024, untuk mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2024 KPU Kabupaten Muaro Jambi mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 66.964.726.000 (enam puluh enam milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dimana Rp 31.316.375.000,- adalah Belanja Hibah.



Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 99,67%, dimana capaian kinerja belanja hibah pada tahun 2024 Angka perolehan nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dari total nilai capaian output 8 (delapan) indikator dari



12 (dua belas) indikator yang dituang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024).

Dimana dari hasil evaluasi terhadap Indikator tersebut di atas, di peroleh gambaran bahwa dari 12 (dua belas) buah indikator yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 59,900,669,261 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan ratus juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*) atau 93.61 %.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Muaro Jambi terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun Anggaran 2024.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.



2. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik.
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.
4. Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural.
5. Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN.
6. Tersusunnya hasil review laporan keuangan.
7. Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
9. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menyusun Indikator Utama dan Indikator Kinerja Lainnya, adapun Indikator Utama sebagai berikut :

1. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU dan Jumlah Juklak/juknis pengelolaan keuangan di Lingkungan KPU.
2. Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik, persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu.
3. Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL, Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU.
4. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM.
5. Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut.



6. Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.
7. Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair dan Elektronik Kantor KPU .
8. Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.
9. Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten, Jumlah PPID yang dibentuk, Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disingkat KPU Kota Muaro Jambi merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah pusat yang ada di Kabupaten/Kota, menurut Mandat yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu pasal 22e ayat (5) yang berbunyi Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan sukses pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sebagai salah satu lembaga konstitusional Independen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu secara nasional dan lokal. Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun baik internal maupun eksternal organisasi yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil



Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum Negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk



mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat Pemerintah untuk memberantas praktek korupsi baik secara refrensif maupun bersifat prefentif untuk tercapainya Clean Governance.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang accountable atau yang bersifat tepat, jelas, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Berdasarkan Tap MPR Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian ditindaklanjuti dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masyarakat bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara Accountable atau transparan kepada masyarakat (public) atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dalam mempertanggungjawabkan wewenang, tugas, pokok dan fungsi yang telah dijalankan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2024 dijabarkan dalam Laporan Kinerja (LK).

B. Maksud Dan Tujuan

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh jajaran instansi pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, maka akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dapat ditingkatkan secara optimal kinerja sub sektor ini dapat dikomunikasikan kepada para stakeholder (masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintah yang akuntabel.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Muaro Jambi adalah :

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

Secara spesifik, bagi KPU Kota Prabumulih, laporan ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :

1. Rencana Kerja
2. Rencana Kinerja
3. Rencana Anggaran, dan
4. Rencana Strategis



C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Muaro Jambi yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program Tahun Anggaran 2024 mengacu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa KPU Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan PPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jambi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data



- Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Walikota dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, dan KPU Provinsi Jambi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Muaro Jambi dan membuat beritanya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi;
 - m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan



- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi



Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Muaro Jambi, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan /atau KPU Provinsi;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;



- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Banwaslu Kabupaten Muaro Jambi;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk mengesahkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- l. Mengumummmkan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat;
- q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- r. Menyampaikan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Menteri Dalam Negeri, WaliKabupaten Muaro Jambi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi; dan
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi dan lembaga kearsipan kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Muaro Jambi dan ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi;
10. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP;
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.



D. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas yang dibagi menjadi 5 (lima) divisi :

1	Nama	: ALMUTAQQIN, SH, MH
	Jabatan	: Ketua
	Divisi	: Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Administrasi perkantoran b) Kearsipan c) Protokol dan persidangan d) Pengelolaan dan pelaporan BMN e) Kerumahtanggaan kantor f) Keamanan g) Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan h) Logistik i) Pengadaan barang dan jasa
2	Nama	: DESMARA DEWI, S.Pd
	Jabatan	: Anggota
	Divisi	: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Administrasi dan rekrutmen kepegawaian b) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan <i>Ad Hoc</i> c) Diklat dan pengembangan SDM d) Pengembangan budaya kerja organisasi



		e) Penegakan disiplin organisasi f) Kampanye g) Sosialisasi, publikasi, dan kehumasan h) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih i) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	Nama	: ARISNO
	Jabatan	: Anggota
	Divisi	: Teknis Penyelenggaraan
	Tugas	: a) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi b) Pencalonan c) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu d) Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
4	Nama	: RIKA KURNIATI NASUTIN, SP
	Jabatan	: Anggota
	Divisi	: Perencanaan, Data dan Informasi
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Penyusunan program dan anggaran b) Pemutakhiran data pemilih c) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan d) Pengolahan jaringan IT e) Scan hasil pemilu



		f) Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu
5	Nama	: SUPRIYADI, M, S.Pdi
	Jabatan	: Anggota
	Divisi	: Hukum dan Pengawasan
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Pembuatan rancangan keputusan b) Verifikasi partai politik c) Verifikasi DPD d) Pelaporan dana kampanye e) Telaah hukum f) Advokasi hukum g) Sengketa pemilu h) Dokumentasi hukum i) Pengawasan/pengendalian internal

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Muaro Jambi:



Dalam menjalankan fungsinya Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri 1 (Satu)



Sekretaris, 4 (empat) Sub bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota. yaitu sebagai berikut :

1. Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Humas

Dimana Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, pengisian anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

2. Sub Bagian Hukum dan SDM

Dimana Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

3. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

Dimana Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu .

4. Sub Bagian, Keuangan Umum dan Logistik

Dimana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik, distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.



Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi yaitu :

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu ;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelenggarakan Pemilu ;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Walikota;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Muaro Jambi;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU sesuai peraturan dan perundang-undangan;
 - b. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu ; dan



c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, baik kegiatan rutin maupun pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi antara lain terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tersedianya Prasarana dan Sarana yang memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diemban, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tepat sasaran.
- Keharmonisan antara Komisioner dan Sekretariat KPU dalam pelaksanaan pekerjaan

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi antara lain terdiri dari :

- Adanya data dan informasi hasil-hasil pembangunan, sebagai akibat dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi



yang dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam menyusun rencana pembangunan selanjutnya;

- Adanya jalinan kerjasama dalam negeri dan luar negeri terutama dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan diklat/kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi;
- Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi belum sepenuhnya mengacu pada Renstra KPU.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun laporan dimaksud sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari SAKIP bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muaro Jambi. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang didefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/sasaran strategis KPU Kabupaten Muaro Jambi. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan dalam program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran



strategis tersebut, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja aktual KPU Kabupaten Muaro Jambi secara berkesinambungan dan periodik dilaporkan tiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atau pihak berkepentingan. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK Komisioner KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LK 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisioner KPU Kabupaten Muaro Jambi atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LK 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



Laporan Kinerja (LK) yang menginformasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi selama tahun 2024 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (performance result) tahun 2024, yaitu :

1. Rencana kinerja (performance plan) tahun 2024 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah-kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
2. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan strategis yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis tahun berikutnya.

Adapun secara garis besar Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU Kabupaten Muaro Jambi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi KPU Kabupaten Muaro Jambi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPU Kabupaten Muaro Jambi.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. SASARAN RPJM 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - b. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - c. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - d. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - e. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;



- f. Pembentukan lembaga riset kepiluan sebagai sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara
 - a. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - c. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - d. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - e. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.



4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informasi;

..



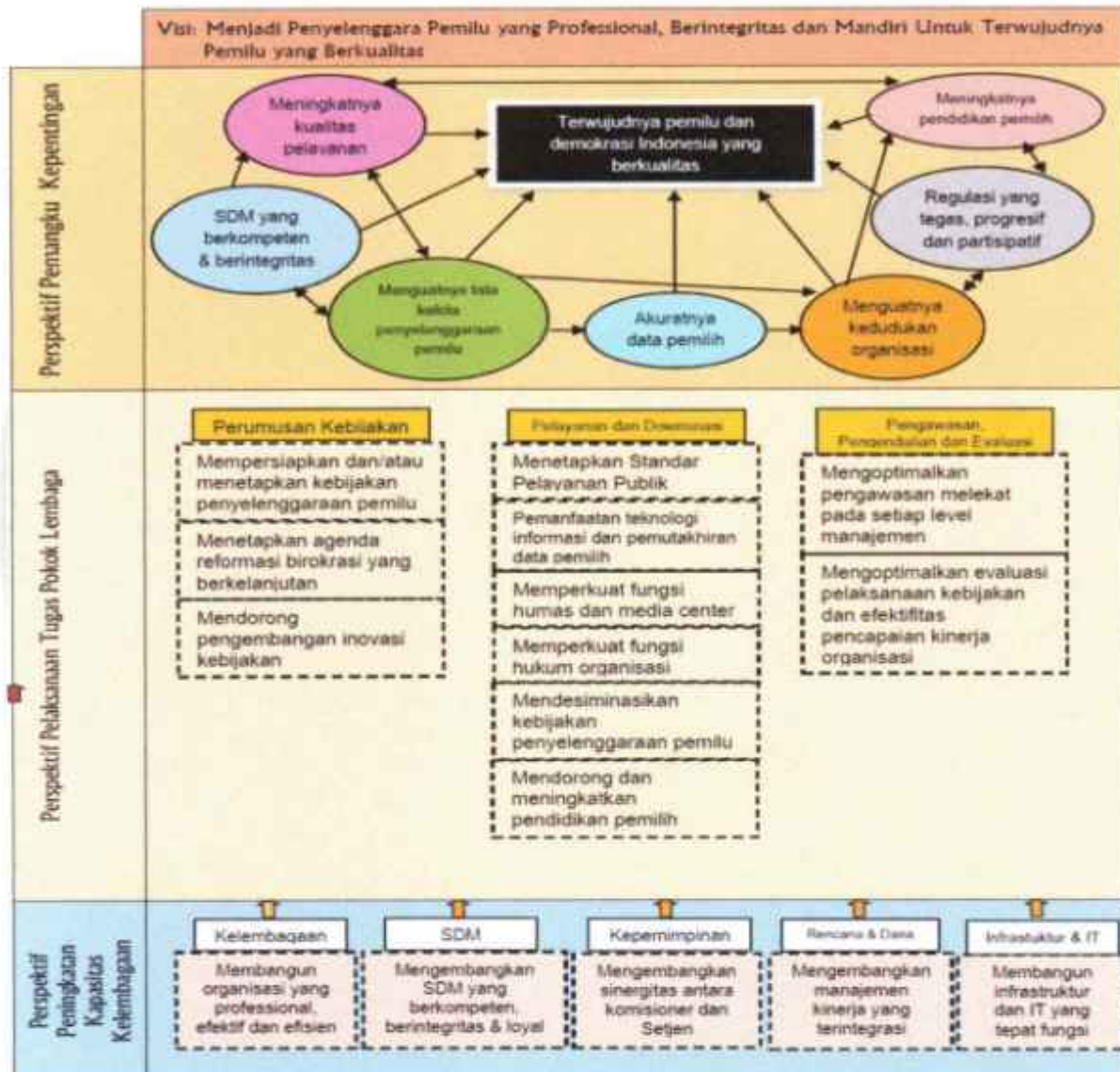
- i. Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Muaro Jambi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP), KIP Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan pemilihan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil



diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar :



Adapun tugas dan wewenang KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi :

- Mengkoordinasikan semua tahapan Pemilu dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat;
- Memonitoring data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data



Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- d. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- j. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan



1. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan;
- b. Memonitoring data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- c. Menetapkan dan merekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan di kirim ke KPU Provinsi;
- d. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- f. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- g. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi:



- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD dan Pemerintah;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan tahapan pemilihan;
- c. Memonitoring data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- d. Menetapkan dan merekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menetapkan dan mengumumkan perolehan Suara Pasangan calon;
- f. Menetapkan dan mengumumkan pasangan calon terpilih dan membuat berita acaranya;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, KPU Kabupaten Muaro Jambi berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;



- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- h. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- i. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Oleh karenanya semua kegiatan penyelenggaraan yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi bersinergi atau mengacu pada Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Pusat tahun 2020-2024.

a. Visi

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Muaro Jambi telah menerapkan Peraturan KPU Nomor 63



Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, KPU Kabupaten Muaro Jambi memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu :

Komisi Pemilihan Umum Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Muaro Jambi juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang



berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang Profesional : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

b. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU, maka misi KPU Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut:



1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

c. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Muaro Jambi yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.



Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktek korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan



kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

d. Sasaran Strategis



Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;

Indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Muaro Jambi yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan KPU Kabupaten Muaro Jambi yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Muaro Jambi yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi



informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu dengan :

1. terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi;
2. penyelesaian sengketa hukum yang baik. KPU Kabupaten Muaro Jambi telah melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 dengan baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan Pemilu dan atau Pemilihan Serentak berikutnya.

C. Rencana Kinerja Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Rencana Kinerja Tahun 2024, yang didalamnya memuat seluruh target kerja yang akan di capai pada Tahun 2024, yaitu :

No.	Tujuan
(1)	(2)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dengan target 80-95%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif dengan target 0-90%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan target 1-100%

RENCANA KINERJA TAHUN 2024



No	Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A Program Dukungan Manajemen				
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase evaluasi atas akuntabilitas kinerja pelaksanaan KPU	100%
			Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	1 laporan
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	100 %
2	Pelaksanaan manajemen Perencanaan dan data	Terwujudnya data pemilih yang terkini di Kabupaten Muaro Jambi dan tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang tepat waktu pada Pemilihan di KPU Kabupaten Muaro Jambi	1 laporan
			Fasilitas penyusunan dokumen Rencana Anggaran	1 laporan
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis, capaian kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU	1 laporan



			Kabupaten/Kota	
3	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penata usahaan Barang Milik Negara (BMN)	Persentase pengaministrasian BMN KPU ke dalam aplikasi SIMAK	70 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang memenuhi	90 %
4	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya Kinerja Aparatur Tertib Administrasi	Persentase Laporan reviu keuangan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) KPU Kabupaten Muaro Jambi	1 laporan
B Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi				
1	Fasilitas Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Terwujudnya Pengelolaan dokumentasi Teknis Pemilu dan Pemilihan	Sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2020	1 satker
			Pengelolaan PAW, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1 layanan
			Publikasi Informasi	1 edisi
			Pendidikan pemilih kepala daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah rawan	1 satker



			konflik/bencana	
			Supervisi dan Monitoring pemilu dan Pemilukada	1 satker
			Pengelolaan rumah pintar pemilu	1 satker
			Tahapan Pemilihan/ Pemilukada	1 laporan
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Satker dalam mengelola logistik Pemilu dan Pilkada	Pengelolaan Pemilu dan Pilkada di tingkat satker	1 laporan
3	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum	Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1 laporan

D. PERJANJIAN KINERJA

Ringkasan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2024 dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
Sasaran 1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90%
		Persentase Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	90%
Sasaran 2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%
Sasaran 3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
Sasaran 4	Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan baik	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dalam hal tahapan persiapan dan Pelaksanaan serta evaluasi tahapan	100 %
Sasaran 5	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	90%
		Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	90%
		Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	90%
Sasaran 6	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1%
		Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	95%



3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran 7	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	95%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2021 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam Tahun Anggaran 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi menetapkan sasaran – sasaran strategis yang akan di capai diukur dengan indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan yang direncanakan pada awal Tahun 2024. Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas				
1	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana dengan dicapainya kesepakatan berupa MOU dengan beberapa instansi	90	90	100
2	Persentase Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	85	85	100
Sasaran 2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas				
3	Persentase informasi mengenai Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	80	80	100
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas				
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	CC	76,25
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
6	Nilai Keterbukaan informasi Publik	80	80	100
Sasaran 4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat				
7	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	90	85	94,4
8	Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	90	80	94,4
Sasaran 5. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi				
9	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0,17%	0,17	100
10	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100	100
Sasaran 6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik				



11	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang melaksanakan Pemilu yang aman dan damai	100 %	100	100
12	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100 %	100	100

Dari hasil evaluasi terhadap Indikator tersebut di atas, di peroleh gambaran bahwa dari 12 (dua belas) buah indikator yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 59,900,669,261 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan ratus juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*) atau 93.61 %.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2024 terbagi 2 (dua) Program yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan dalam proses konsolidasi demokrasi

Adapun capaian indikator kinerja Program penyelenggaraan dalam proses konsolidasi demokrasi selama tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilukada.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase pendistribusian logistik pemilu/pemilukada	90,77%	91,58%	92,50%	100%	94,43%	100%	94,43%



secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu di Kabupaten Muaro Jambi								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilukada pada tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,93% menjadi 94,83% dari tahun sebelumnya yaitu 92,50%. Hal ini sejalan dengan target Nasional yang sesuai dengan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Sasarannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota dengan meningkatkan kinerja penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran serta inventarisasi logistik Pemilihan di gudang KPU Kabupaten/Kota. Agar mengumpulkan dan mengolah data (termasuk menginventarisasi pemasalahan atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilihan), evaluasi dan pelaporan serta penggandaan materi dan laporan. Diharapkan dari kegiatan ini dihasilkan rekomendasi metode pendistribusian logistik Pemilihan 2024 yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Kegiatan Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Informasi	20%	25%	30%	35%	98,45%	40%	98,45%



mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kegiatan Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu telah mencapai 98,45% dari 35% target yang harus dicapai untuk realisasi Tahun 2024. Dikarenakan minimnya pelaporan terkait data terbaru mengenai Partai Politik oleh pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini sejalan dengan target Nasional yang sesuai dengan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Sasaran ini dimaksudkan agar kemudahan untuk mengakses data-data partai politik dalam laman dari KPU yaitu infopemilu.kpu.go.id.

- 3) Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemiluka, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase evaluasi dan pengelolaan dokumentasi Teknis Pemilu dan Pemilihan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	99,43%	100%	99,43%

Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW telah mencapai 99,43% dari 87,5% target yang harus dicapai untuk realisasi di tahun 2024. Pada Tahun 2024 tidak ada proses



pengajuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Sasaran ini bertujuan terdokumentasinya kegiatan-kegiatan dalam mendukung pemberitaan dan informasi terkini kepemiluan, sehingga publikasi informasi dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholder kepemiluan.

2. Program dukungan manajemen

Adapun capaian indikator kinerja Program dukungan manajemen selama tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) yaitu:

1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase evaluasi atas akuntabilitas kinerja pelaksanaan KPU	60%	60%	70%	70%	99,09%	100%	99,09%

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi mencapai 99,09% dari 70% target yang harus dicapai untuk realisasi tahun 2024. Hal ini sejalan dengan target KPU Republik Indonesia terkait besaran serapan Anggaran Tahun 2024 sebesar 95%.

Sasaran kinerja ini Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU tingkat UAKPA, dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya.



2) Pelaksanaan manajemen Perencanaan dan data

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang tepat waktu pada Pemilihan di KPU Kabupaten Muaro Jambi	96,21%	97,33%	98,55%	100%	99,01%	100%	99,09%

Pelaksanaan manajemen Perencanaan dan data mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,46% menjadi 99,01% dari tahun sebelumnya yaitu 98,55%. Hal ini dikarenakan banyaknya data Pemilih yang belum rekam dan meninggal tetapi belum 100% ditindaklanjuti oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini sejalan dengan target KPU Republik Indonesia terkait data pemilih bersih untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Sasaran ini bertujuan melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2024.

3) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Laporan revidi keuangan Berbasis Sistem	95,88%	96,76%	97,11%	100%	98,02%	100%	98,02%



Akuntansi Pemerintah (SAP) KPU Kabupaten Muaro Jambi								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,91% menjadi 98,02% dari tahun sebelumnya yaitu 97,11%.

Sasaran ini bertujuan untuk memberi keyakinan yang terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

- 4) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan sarana dan prasarana.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2024	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di *	96,88%	97,01%	97,51%	100%	98,53%	100%	98,53%



Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan sarana dan prasarana mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,02% menjadi 98,53% dari tahun sebelumnya yaitu 97,51%.

Sasaran ini bertujuan Untuk memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor KPU Kabupaten Muaro Jambi.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai gambaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Adanya kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dengan instansi/lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka sharing informasi penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada dan Laporan keuangan.



Atas hasil pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020 – 2024.

Dari hasil Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran dapat dicapai dengan baik, namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti kekurangan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran atau masih ada kegiatan yang belum dianggarkan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

1. Meminta bantuan dari Pemerintah Daerah sebagai Mitra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
2. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan Sekretariat maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi maupun KPU di Jakarta .
3. Melaksanakan Peraturan KPU maupun Petunjuk Teknis baik berupa : Undang – undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Surat Edaran dll.



Untuk kedepannya dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi secara konsisten melaksanakan semua kegiatan dalam membantu komisioner dalam menyelenggarakan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada yang semakin berkualitas.